

Quo Vadis Kebudayaan Politik Indonesia? Pola Negara Kekuasaan atau Negara Hukum?

Dr. J. Riberu

Kebudayaan berkembang melalui apa yang kita alami dan kita lakukan sehari-hari. Yang kita alami dan kita lakukan selalu berkaitan dengan paham dan nilai yang kita yakini dan anuti. Berbuat baik kepada orang lain dan sendiri juga mengalami perlakuan baik dari orang lain, akan mengembangkan paham dan nilai kebaikan terhadap sesama di dalam diri kita.

Sebaliknya mengalami perlakuan orang yang tidak baik dan sendiri juga bertindak tidak terpuji, akan menanamkan paham dan nilai masabodoh atau bahkan mencurigai dan berhati-hati terhadap sesama.

Yang kita alami dan kita lakukan perlahan-lahan menanamkan dan mengembangkan paham dan nilai tertentu di dalam diri kita. Oleh sebab itu dengan singkat selalu dikatakan bahwa kebudayaan berkembang melalui pengalaman dan pengamalan paham dan nilai. Pengalaman dan pengamalan paham dan nilai yang berkaitan dengan kehidupan politik akan mengembangkan kebudayaan politik tertentu. Perkembangan kebudayaan politik bangsa Indonesia sangat memprihatinkan. Yang ingin ditumbuhkan adalah kebudayaan demokrasi. Akan tetapi yang dialami dan dilakukan para warga dan penguasa sehari-hari adalah praktek-praktek negara kekuasaan. Lambat laun praktek-praktek

negara kekuasaan ini akan mengembangkan kebudayaan politik yang sangat merugikan kehidupan masyarakat. Apa strategi bangsa ini sehubungan dengan pembinaan kebudayaan politik?

1. Pengertian Kebudayaan

Kita mengenal dua istilah: kebudayaan dan peradaban. Dua istilah ini digunakan sebagai padanan istilah Belanda *cultuur* dan *beschaving*, atau padanan istilah Inggris: *culture* dan *civilization*¹. Penulis menggunakan istilah kebudayaan dalam arti *cultuur/culture* (kedua istilah ini berasal dari Latin *cultura*). Para antropolog, etnolog dan sosiolog menggunakan istilah kebudayaan dalam pengertian yang tidak seratus persen sama. Pernah dikumpulkan definisi-definisi kebudayaan yang ada. Terdapat sekitar 150 definisi yang berbeda. Namun ada unsur-unsur penting yang selalu ditemukan. Unsur-unsur itu adalah: 1) karya manusia; 2) hasil karya manusia; 3) karya manusia melibatkan berbagai potensi seperti rasio, emosi, ingatan (memori), ima-

jinasi dan kreativitas; 4) karya manusia dilakukan untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan hidup, bahkan untuk mengolah dan mengelola lingkungan sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita manusia itu sendiri.

Sambil memperhatikan komponen-komponen ini penulis mendefinisikan kebudayaan sbb: *kebudayaan adalah usaha dan hasil usaha manusia dengan potensi-potensinya untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan dan mengelola lingkungan dalam rangka mempertahankan hidupnya dan meningkatkan mutu hidup tersebut*. Ada kebudayaan-kebudayaan kuno seperti kebudayaan Mesopotamia, Babilonia, Mesir, Yunani, Romawi dan kebudayaan Inca, Aztek; kebudayaan India, Cina, Sriwijaya dan Majapahit. Kebudayaan-kebudayaan kuno ini meninggalkan bekas dalam bentuk bangunan-bangunan, patung, arca dan benda-benda keperluan manusia lainnya. Bekas semacam ini berbentuk materi yang dapat dilihat, dijamah, diukur dan ditimbang. Akan tetapi ada juga peninggalan kebudayaan dalam bentuk paham dan keyakinan yang dianuti, tradisi yang diturun-temurunkan dengan kebiasaan dan adat-istiadat serta *tata krama* di dalam pergaulan hidup sehari-hari.

1 Perlu dicatat bahwa sebelum bahasa kita dipengaruhi oleh bahasa Inggris, bahasa Belanda menjadi acuan dan sumber penting.

2. Kebudayaan Politik

Kalau kita berbicara mengenai kebudayaan politik, maka yang dimaksudkan adalah *karya dan hasil karya manusia dalam menata dan mengelola kehidupan bersama* masyarakat negara, sebagai satu kesatuan utuh. Sama seperti kebudayaan lainnya kebudayaan politik memiliki unsur-unsur yang dapat dijamah dan diraba. Di Indonesia kebudayaan 'materiil' ini diwakili oleh gedung-gedung seperti: Istana Merdeka dan Istana Negara, gedung DPR/MPR, gedung Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung dll.

Akan tetapi yang lebih penting adalah perangkat batin, *mind set* atau menurut Stephen R. Covey *paradigm*² yang ada di benak dan hati para pelaku politik. Perangkat batin terdiri atas sejumlah paham dan nilai yang diyakini dan karena itu dijadikan pedoman yang mengatur perilaku manusia. Perilaku lahir manusia dikendalikan dan diarahkan oleh perangkat batin, yang sudah "men-

darah-daging" di dalam dirinya.

Di bidang politik perangkat batin ini menyangkut paham/nilai tentang esensi dan tujuan negara dan masyarakat negara; menyangkut paham/nilai tentang cara-cara bagaimana membawa masyarakat negara ke tujuan yang dikehendaki; menyangkut penggalangan dan penggunaan kekuasaan (*macht-svorming en machtsaanwending*) demi kepentingan masyarakat bangsa dll. Paham-paham/nilai-nilai ini diyakini dan karena itu dijadikan pedoman perilaku lahir, yang mengendalikan tindakan politik sehari-hari. Tindakan politik berdasarkan perangkat batin tertentu pada pihaknya akan mempengaruhi dan memperkuat perangkat batin tersebut. Maka terciptalah kebiasaan bertindak menurut pola tertentu. Kebiasaan ini berkembang menjadi tradisi berpolitik yang diturunkan. Kebiasaan menghasilkan kebudayaan politik. Kalau kebiasaan ini baik dan menguntungkan kehidupan bersama, maka kebudayaan politik itu tetap dan wajib dipertahankan bahkan disempurnakan. Akan tetapi kalau kebiasaan itu buruk dan merugikan kehidupan bersama, maka secepatnya kebiasaan itu harus dibasmi agar tidak berlarut-larut merugikan kehidupan masyarakat.

2 Lihat bukunya *The 7 Habits of Highly Effective People*, Franklin Covey, London etc, 1999, h.23-35 tentang *The Power of a Paradigm*, *The Power of Paradigm Shift*, dan *The Principle-centered Paradigm*.

3. Kebudayaan politik di dalam praktek sehari-hari

Kebudayaan politik yang kita saksikan di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai saat ini memberikan gambaran yang tidak menggembarakan. Ada paham-paham dasar demokrasi yang selalu dicanangkan dan didegung-degungkan tetapi tidak pernah dilaksanakan. Bahkan ada paham-paham penting yang tidak mau diterapkan, karena dianggap tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa. Dan yang paling merisaukan tiap kali diadakan pengecualian terhadap penerapan paham dan asas berdasarkan kebudayaan kekeluargaan, berdasarkan paham *win-win solution* dan berdasarkan orientasi ke atas, orientasi yang berpihak kepada yang berkuasa, bukan kepada kepentingan rakyat banyak.

Sebaiknya kita belajar dari pengalaman bangsa kita. Karena pada tahun-tahun pertama RI demokrasi parlementer tidak berjalan mulus, demokrasi itu digantikan dengan demokrasi terpimpin, yang akhirnya menyerahkan seluruh kekuasaan dan kedaulatan kepada Pemimpin Besar Revolusi. Akibatnya sudah sama-sama kita ketahui bahkan kita alami. Demokrasi terpimpin digantikan dengan

demokrasi yang disebut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila tidak setuju dengan pola 'demokrasi Barat'. Demokrasi Pancasila menolak dengan tegas *Trias Politika*, yang umumnya dianggap sendi-sendi penting di dalam demokrasi³. Akibat buruk demokrasi yang dipangkas ini pun sudah kita alami. Baik demokrasi terpimpin maupun demokrasi Pancasila pada akhirnya meremehkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi sesuai dengan asas *Rechtsstaat* (negara hukum). Yang berkuasa bukan lagi hukum sebagai ungkapan "kehendak bersama" masyarakat negara, tetapi penguasa. *Rule of Law* (kekuasaan hukum) digantikan dengan *Law of the Ruler* (hukum para penguasa). Yang terjadi adalah penerapan *Machtsstaat* (negara kekuasaan). Ini tidak kita kehendaki. Karena pengalaman umat manusia di mana saja menunjukkan bahwa "*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*".

3 "The assumption is that the chances of tyranny or dictatorship are reduced insofar as legislative and executive and judicial branches of government are separated in term of both institutions and personnel", Rodee e.a., *Introduction to Political Science*, McGraw-Hill, New York etc, 1983, h.49. Asas checks and balances yang dipegang ketat oleh AS merupakan penerapan pendirian *Trias Politika*.

Karena adalah sangat manusiawi bahwa manusia mengutamakan egonya. Kalau tidak dibatasi dengan peraturan yang ketat (itulah hukum!) orang yang berkuasa akan menggunakan kekuasaannya demi kepentingan diri dan keluarga serta handaitolannya.

4. Kebudayaan Politik yang diidamkan

Untuk menentukan kebudayaan politik mana yang paling baik tidak mudah. Akan tetapi ada kriteria yang harus dipakai sebagai tolok ukur. Tolok ukur paling utama adalah paham bahwa politik bukan tujuan, demikian pula demokrasi. Bahkan negara sendiri pun bukan tujuan. Tujuan negara adalah kesejahteraan individu dan masyarakat negara ybs. Bapa-bapa Bangsa kita menyadari hal ini dan karena itu ditegaskan di dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan kita membentuk negara adalah "untuk memajukan kesejahteraan umum". Dengan kata lain diusahakan agar pada saatnya masyarakat bangsa ini dapat hidup makmur dan adil, makmur dalam keadilan, dan adil dalam kemakmuran. Untuk itu didirikan Negara Republik Indonesia, untuk itu dibentuk satu Pemerintah-

an, untuk itu digariskan Pancasila sebagai ideologi negara.

Tujuan masyarakat yang adil dan makmur, menjadi tolok ukur. Bentuk, pola dan gaya Pemerintahan dinilai dengan tolok ukur itu. Pemerintahan oleh satu orang atau satu kelompok orang, dengan pola keputusan dari atas atau kesepakatan dari bawah harus ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai. Pemikir-pemikir ulung seperti Plato dan Thomas Aquinas misalnya cenderung memberikan pucuk pimpinan kepada satu atau satu kelompok orang saja. Tanpa merugikan banyak waktu dan tenaga, kepentingan umum, kebaikan umum (*bonum commune*) dapat diupayakan. Akan tetapi mereka menuntut bahwa satu persyaratan harus dipenuhi dan tidak boleh ditawar-tawar. Persyaratan itu adalah: orang itu atau sekelompok orang itu harus berdedikasi penuh demi kepentingan rakyat yang diperintahnya. Orientasi para pemimpin adalah kepentingan umum, bukan kepentingan diri. Plato bahkan berpendapat bahwa sebaiknya pemerintahan diserahkan kepada kelompok para "penjaga". Akan tetapi dengan syarat bahwa penjaga itu hanya memikirkan kepentingan bersama. Untuk itu diberi tuntutan yang kedengarannya 'ti-

tidak masuk akal' yaitu bahwa para penjaga tidak diperbolehkan berkeluarga. Maklum keluarga akan mendorong penjaga mengusahakan harta milik pribadi, demi kepentingan keluarganya. Hal ini perlahan-lahan akan merongrong atau paling sedikit akan mengurangi kadar dedikasi seseorang bagi kepentingan umum.

5. Penjungkirbalikan tata masyarakat dan paham kekuasaan

Dalam sejarah umat manusia terkenal kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan yang diperintah oleh raja-raja dan sultan-sultan. Ada raja dan sultan yang benar-benar baik dan adil, yang mengabdikan seluruh waktu, pemikiran, tenaga dan bahkan dana demi kepentingan rakyat. Akan tetapi penguasa semacam ini merupakan pengecualian. Yang lebih sering terjadi adalah raja dan sultan memerintah sewenang-wenang demi kepentingan kekuasaan dan kejayaan dirinya. Muncullah apa yang disebut monarki absolut, kerajaan-kerajaan yang diperintah oleh seorang raja yang berkuasa mutlak. Kedudukan Raja dianggap kedudukan yang diturun-temurunkan berdasarkan hak yang diwariskan. Kekuasaan yang ada di tangan para raja di-

anggap berasal dari atas "karena rahmat Tuhan" *gratia divina* dalam bahasa Latin.⁴ Karena kekuasaannya "dari atas", maka raja merasa dirinya berada di atas rakyat, dan sama sekali tidak bertanggungjawab kepada rakyat. Rakyat pun tidak layak meminta pertanggungjawaban dari seorang raja.

Revolusi Perancis menjungkirbalikkan paham tradisional ini. Tidak ada kekuasaan yang diturun-temurunkan. Tidak ada jalur darah biru yang berhak memerintah dan jalur darah merah yang berkewajiban diperintah. Kedaulatan bukan di tangan penguasa tetapi di tangan rakyat. Penguasa diberi kuasa oleh rakyat, dan karena itu bertanggungjawab kepada rakyat.⁵ Revolusi Perancis juga menyadari bahwa raja berkuasa begitu mutlak, karena tiga kekuasaan yaitu kekuasaan

4 *By the grace of God* dalam bahasa Inggris dan *bij de gratie Gods* dalam bahasa Belanda.

5 Pemikir ulung yang turut mempengaruhi revolusi Perancis J.J. Rousseau menulis dalam buku masyurnya *Contrat Sociale*, Buku III, bab 18 "bahwa ... pemegang kekuasaan eksekutif bukannya tuan atas rakyat melainkan petugas/fungsionaris rakyat; dan bahwa rakyat dapat mengangkat dan memberhentikan mereka sesuai dengan kehendak rakyat itu". Penulis berpendapat bahwa demokrasi di Indonesia belum berjalan

an legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif ada di dalam tangannya. Raja yang memerintah (kekuasaan eksekutif), ia juga yang menciptakan hukum (kekuasaan legislatif), dan mengadili serta menghakimi (kekuasaan yudikatif). Oleh sebab itu Revolusi Perancis yang mendukung demokrasi menolak penggabungan ketiga kekuasaan itu di dalam satu tangan, dan mencanangkan penegakan *Trias Politica*.⁶

6. Indonesia masih negara kekuasaan, belum negara hukum

Sudah 60 tahun lebih Indonesia merdeka. Akan tetapi cita-cita memba-

ngun satu negara hukum belum terrealisasi. Bahkan kalau melihat praktik perpolitikan sehari-hari, dapat dikatakan bahwa kita makin mengembangkan negara kekuasaan. Kekuasaan (*macht*) adalah segala-galanya. Kekuasaan akan memberikan kewenangan menata dan mengatur (=memerintah!); kekuasaan akan memberikan hasil materiil dari yang ditata dan diatur; kekuasaan akan menghasilkan pendapatan, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi kekuasaan itu sendiri. Maka dengan segala upaya orang ingin menggalang dan memperoleh kekuasaan (*machtsvorming*). Membeli kekuasaan dianggap strategi yang sangat wajar.⁷ Karena sudah dibeli dengan harga mahal, maka kekuasaan

sebagaimana mestinya, karena perangkat-perangkat lahir demokrasi diciptakan, akan tetapi paradigma di balik perangkat-perangkat itu pada bagian besar rakyat belum berubah. Orang masih berkeyakinan kekuasaan itu "dari atas". Penguasa adalah orang besar yang bertanggungjawab kepada Yang Mahatinggi, bukan kepada rakyat!

6 Cukup bertanggungjawabkah kita menolak *trias politika*? Sudah dipertimbangkan dampak negatifnya secara matang?

7 Sebagai rakyat kita malu mendengar laporan media cetak dan media elektronik, tentang "perdagangan" jabatan yang berlaku umum di Republik tercinta. Ternyata (walau selalu dibuat kendala untuk membukti-

kannya secara formal) untuk menjadi bupati, gubernur bahkan presiden dan wakil presiden orang harus berpegang kepada UUD yang adalah ujung-ujungnya duit. Bukan jutaan tetapi milyaran! Kekuasaan memang menggiurkan, maka orang berlomba-lomba membeli kekuasaan. Tidak heran bahwa sesudah memperoleh kekuasaan yang dibeli orang bekerja keras agar kekuasaan menghasilkan sesuatu yang nyata bagi dirinya. *Machtsvorming* dan *machtsaanwending* bukan lagi diarahkan kepada kepentingan umum, tetapi kepada kepentingan penguasa dan kelanggengan kekuasaannya. Sangat mengherankan dan merisaukan bahwa penyelewengan-penyelewengan besar semacam ini dianggap wajar-wajar saja!

dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan penguasa itu sendiri. Itulah *machtsaamwending* di dalam praktik perpolitikan kita.

Pentas sandiwara SBY-AR akhir Mei 2007 menjadi satu contoh pertarungan antara negara hukum dan negara kekuasaan, yang ternyata masih **dime-nangkan oleh negara kekuasaan**. Penulis terhibur karena media memperdengarkan cukup banyak suara yang sangat kecewa dan menginginkan perubahan radikal. Diharapkan bahwa suara-suara rakyat dari bawah ditanggapi secara positif oleh yang di atas, kalau tidak, tidak akan ada perubahan terkecuali dengan jalan menggulingkan kekuasaan. Hal yang sama sekali tidak kita inginkan. Bagaimana pun pengalaman sejarah umat manusia mengajarkan bahwa kekuasaan cenderung melanggengkan kekuasaannya sendiri, dan tidak ingin kekuasaan itu dibatasi. Karena itu supremasi hukum dituntut secara mutlak, agar kekuasaan diatur dan dibatasi olehnya.

Sandiwara SBY-AR diawali dengan gerakan AR yang sempat dipuji karena berani jujur dengan segala risikonya. Sandiwara berakhir dengan antiklimaks. Kompas merangkum dengan singkat: "Ternyata keduanya cuma ger-

tak sambal! Sungguh antiklimaks yang hambar sekaligus mencurigakan. Pertemuan ... tercium berbau kongkalikong politik kekuasaan" (Kompas 30-05-07, h. 1). Nada kekecewaan yang sama termuat di Media Indonesia 29-05-07, h. 1, "Dua episode terakhir, konferensi pers SBY di halaman rumput istana dan pertemuan 12 menit keduanya di Halim, adalah antiklimaks dari sebuah terobosan kultur politik yang manis dan signifikan dari seorang Amien Rais. Keduanya menutup jalan terang yang mulai terbuka di depan mata, yaitu **jalan hukum**".

Sandiwara ini dinilai oleh salah seorang pembaca sebagai "malapetaka dalam dunia penegakan hukum dan keadilan di Indonesia" dan hal ini disebabkan oleh "watak elite bangsa yang munafik. Politik telah dimaknai para elite sebagai wilayah kekebalan. Di sana segala dosa disembunyikan dan disucikan dan dicuci". (Media Indonesia *ibid.*)

Yang dimuat di Media Indonesia di atas tadi adalah tanggapan rakyat. Tanggapan elite politik bernada 'mendua', cenderung munafik, karena masih "tenggang rasa" dengan kekuasaan. Tanpa menyebut nama penulis mengutip beberapa tanggapan elite politik: "Tentu ada hu-

kum yang harus ditegakkan. Akan tetapi kalau arahnya mendakwa, saya takut bisa menghadirkan gempa politik yang luar biasa” (Media Indonesia 28-05-07, h. 15). Elite ini lupa bahwa kalau mau ditegakkan hukum, biasanya ada yang mendakwa dan ada terdakwa. Namun agaknya ia harus mengatakan hal ini untuk melindungi pemegang kekuasaan supaya jangan berhubungan dengan pengadilan.

Seorang elite lain menyebut jalur hukum tetapi ia cenderung menggunakan cara kekeluargaan (lagi-lagi demi menyelamatkan kekuasaan!) “Masalah yang ada dapat diselesaikan melalui jalur hukum, di mana semua pihak mengungkapkan kebenaran dan kejujuran demi keadilan. Atau dapat juga diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana watak bangsa dan ajaran agama. Adalah sangat baik dan bijak agar pihak-pihak yang bertikai bertemu guna menjernihkan persoalan”. (Media Indonesia, *ibid.*). Penyelesaian semacam ini disindir oleh rakyat kebanyakan, yang lebih memilih jalur hukum daripada jalur pertemuan silaturahmi dan kekeluargaan. “Tidak perlu di bawa ke pengadilan, sebab sudah maaf-memaafkan. Wah empat mata melulu! Kasihan...” (Media Indonesia 30-05-07, h.9)

7. Apakah Negara RI masih demokratis?

Kita berbangga menjadi negara demokratis yang termasuk besar di dunia. Akan tetapi apabila ditelaah secara kritis apakah benar Republik Indonesia itu demokratis? Negara demokratis dengan singkat didefinisikan sebagai negara yang pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Apa masih demikian republik kita?)

Pemerintahan dari rakyat sedikit-sedikitnya masih dapat dibenarkan. Karena ada pemilihan umum. Rakyat berbondong-bondong mengikuti prosedur pemilihan. Dengan demikian dapat dikatakan yang berhasil naik ke panggung politik adalah dari rakyat. Akan tetapi dalam dasawarsa terakhir sudah terjadi distorsi yang sangat buruk. Dari rakyat sudah tidak murni lagi. Karena dari rakyat sebagian besar sudah berubah menjadi dari hasil membeli rakyat. Media massa terus-menerus menyajikan berita mengenai uang sekian (puluh) milyar dalam rangka mencari dukungan pemilih, atau dukungan penentu kebijakan untuk menjadi anggota DPR, atau untuk memperoleh kedudukan bupati, gubernur bahkan presiden dan wakil

presiden. Heboh mengenai uang yang mengalir dari Departemen tertentu ke (tim) pasangan calon pimpinan negara harus membuka mata kita untuk kebobrokan yang sudah menjalar ke mana-mana karena tidak dibentangkan secara radikal dan tuntas⁸.

Pemerintahan oleh rakyat hampir tidak ada lagi, karena setelah memilih wakil atau pimpinannya, rakyat tidak berdaya apa pun. Ia terbelenggu oleh kekuasaan orang-orang yang terpilih, yang menjalankan pemerintahan dengan pola negara kekuasaan. Suara dari "bawah" dibiarkan berdebu, bahkan sering ditanggapi tetapi dengan nada "anjing boleh menggonggong, kafilah berjalan terus!". Para wakil rakyat juga kurang mewakili rakyat⁹, dan lebih mendengarkan suara pimpinan Partai atau pimpinan institusinya. Pimpinan DPR/Parlemen di negara-negara lain umumnya disebut *Speaker* (pembicara, juru bicara) bukan *leader*. Dan mereka

membawa dirinya sesuai dengan itu. Di Indonesia ada pimpinan DPR yang terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua. Pimpinan DPR sering membawa diri sebagai pemimpin yang mengatur dan mengendalikan para anggota, dan para anggota sering menerima perlakuan semacam ini sebagai sudah semestinya demikian.¹⁰

Pemerintahan untuk rakyat sudah tidak begitu benar lagi, karena hanya berlaku untuk rakyat, yang melalui pemilihan-pemilihan curang sudah naik ke pentas kekuasaan, baik sebagai anggota legislatif dan eksekutif, maupun sebagai bagian dari komponen yudikatif. Rakyat yang sudah naik ke pentas kekuasaan ini sibuk menaikkan kedudukan dan terutama penghasilan yang diperoleh dari kedudukan tsb. Rakyat banyak yang hidup sangat pas-pasan harus menerima dengan perasaan getir, bahwa mereka

8 Patut direnungkan apa yang ditulis J.J. Rousseau dalam *Contrat Sociale*. "Begini pelayanan-pelayanan publik tidak lagi menjadi keprihatinan utama para warga, dan mereka mengutamakan melayani negara dengan dompetnya dan bukan dengan komitmen pribadinya, negara itu sudah mendekati keruntuhannya". (Buku III, bab 15)

9 Di bawah judul *Indonesia miskin Negerawan*, Media Indonesia menyajikan tanggapan publik tentang DPR. Kita baca a.l.: "DPR sebaiknya dibubarkan karena sudah tidak mewakili rakyat" "DPR tidak perlu lagi interpelasi, urusan rakyat kecil, tidak perlu urusan orang" (Media Indonesia 21-06-07, h.4)

10 Penulis senang membaca catatan Tjahjo Kumolo (Kompas 25-06-07, h.2): "Ingat pimpinan DPR itu hanya *speaker* (juru bicara) bukan kepala DPR".

yang telah 'naik' ke panggung kekuasaan hidup bergelimang kecukupan bahkan kelimpahruahan, dan tiap kali masih berteriak menuntut peningkatan gaji dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Pemerintahan untuk rakyat secara serius harus kita pertanyakan. Bagaimana nasib rakyat yang di-TKI-kan? Siapa peduli terhadap nasib mereka? Dibuat terminal-terminal khusus untuk mereka di bandara, disiapkan transportasi dan akomodasi khusus. Akan tetapi kekhususan dengan maksud baik ini dibiarkan menjadi tempat dan sarana paling strategis untuk menguras para TKI, baik yang baru mau mengadu nasib, maupun yang baru kembali dengan sedikit uang di kantong. Pemerasan ini diketahui tetapi dibiarkan begitu saja.

Bagaimana nasib penduduk yang terkena musibah lumpur Lapindo? Sudah lebih dari satu tahun nasib mereka tidak diperhatikan. Ada berita panjang lebar di media massa; ada pengaduan dari sesama warga yang prihatin, ada curhat dari yang terkena musibah ke berbagai pihak, sampai ke pucuk pimpinan negara. Akan tetapi hasilnya? Berita gembira bahwa Kepala Negara akan meninjau langsung, bahkan akan berkantor di

tengah rakyat yang terkena musibah lumpur Lapindo, langsung berubah menjadi tanda tanya besar ketika disiarkan media bahwa: "Pemerintah menganggap PT Lapindo Brantas masih cukup mampu untuk bertanggungjawab dalam menyiapkan dana ganti rugi bagi warga korban luapan lumpur panas. Sehingga tidak diperlukan dana talangan dari Pemerintah" (Media Indonesia 27-06-07, h. 1). Ditambahkan oleh Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto bahwa: "Pemerintah tidak akan menekan manajemen Lapindo Brantas terkait dengan penyelesaian ganti rugi". (Media, ibidem). Kesimpulan banyak orang adalah kekuasaan membela kekuasaan. Semoga kesimpulan ini salah! Bagaimana pun perhatian pimpinan negara terhadap nasib rakyat terungkap dalam berita: "Sebelumnya Presiden meninjau lokasi semburan lumpur di Sidoarjo, tetapi tidak menemui para korban. Presiden memantau situasi melalui helikopter sehingga masyarakat kecewa dan berunjuk rasa" (Media ibid.)

Tradisi manakah yang dikembangkan di RI berkaitan dengan penyambutan/penerimaan pejabat-pejabat negara yang berkunjung? Biaya persiapan, penjemputan, acara penyambut-

an dan bentuk-bentuk protokoler lainnya ditanggung oleh yang berkunjung atau oleh yang dikunjungi? Pemerintah untuk rakyat atau untuk membebani rakyat?

8. Urgensi penegakan hukum

Trend negara kekuasaan yang diluliskan di atas mewajibkan kita mengusahakan secepat mungkin penerapan negara hukum (*rechtsstaat*) secara murni dan konsekuen. Untuk itu beberapa hal harus diupayakan.

a. Harus diberlakukan secara konsekuen dan konsisten **supremasi hukum**¹¹. Kekuasaan tertinggi adalah hukum yang berlaku, bukan penguasa yang kebetulan diberikan kewenangan untuk memerintah. Hukum merupakan pengejawantahan “kehendak umum” satu bangsa. Kepada kehendak umum itu semua warga – juga yang memegang kekuasaan- harus takluk. Di negara kita terlalu sering supremasi hukum digantikan dengan **supremasi kekuasaan**. Yang harus ditaati adalah para penguasa, dan

penguasa sepertinya tidak terikat kepada hukum. Hukum hanya berlaku bagi warga “biasa”. Ketika *trias politica* belum diberlakukan, memang paham inilah yang dianuti. Asas yang diterapkan adalah: *Legislator supra legem* (= pembuat undang-undang (ada) di atas undang-undang). Pembuat undang-undang yang kebetulan adalah penguasa tertinggi kerajaan/kekaisaran tidak mengikat dirinya kepada peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Negara-negara demokratis menolak paham ini dan berpegang kepada asas: semua warga sama kedudukannya di depan hukum. UUD RI sebagai negara hukum¹² menganuti secara eksplisit paham demokratis ini. Sayang penganutan hanya di atas kertas, hanya dalam teori dan wacana. Di dalam tindakan sehari-hari masih terjadi diskriminasi hukum, khususnya diskriminasi karena “status sosial” orang-orang yang memegang kekuasaan. Tukang becak yang mencuri ayam langsung ditangkap (bahkan dipu-

¹¹ Supremasi dari Latin *suprematio*. *Suprematio* berkaitan dengan *supremus* yang berarti tertinggi.

¹² Dalam Penjelasan UUD 1945, tentang Sistem Pemerintahan Negara dikatakan dengan tegas: “Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), “tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.

kul) lalu dijebloskan ke dalam tahanan. Yang kebetulan berkuasa, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi sepertinya kebal hukum. Mereka sulit dihadapkan ke meja hijau. Kalau pun dihadapkan sulit dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, dan kalau sudah dihukum pun masih diperlakukan secara khusus sebagai warga kelas wahid. Ketika salah seorang petinggi negara yang sudah dinyatakan terdakwa, diizinkan ke luar negeri untuk satu urusan pribadi, penegak hukum ditanyakan mengapa hal itu dapat terjadi. Jawabannya sangat meresahkan. "Jangan kita lupa bahwa ia adalah seorang dengan jabatan sangat tinggi" (penulis sengaja tidak menyebut nama jabatan ybs). Jawaban ini jelas menunjukkan bahwa para petinggi negeri ini masih menganuti paham negara kekuasaan, dan merasa wajar bahwa ada perbedaan di depan hukum berdasarkan status sosial seseorang.

- b. Berdasarkan supremasi hukum semua warga wajib menegakkan hukum. Sebenarnya lebih mengena bila digunakan istilah Inggris: *Law Enforcement*, yang secara harfiah berarti pemaksaan hukum. Ada

unsur *force* = kekuatan yang menekan. Warga dipaksa menaati hukum. Hukum bukan imbauan, yang dapat diikuti atau dimasabodohkan sesuai dengan kemauan tiap warga. Hukum bersifat mengikat dan mewajibkan. Taat kepada hukum merupakan kewajiban sipil para warga. Memang ada hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Hukum semacam itu harus diperbaiki, diakomodasi, disempurnakan atau diganti sama sekali, melalui prosedur hukum yang ada. Akan tetapi hukum yang masih berlaku harus "dipaksakan" penerapannya. Untuk itu sanksi hukum yang sudah ditetapkan berdasarkan hukum pula harus dikenakan kepada semua pelanggar, tanpa pandang bulu. Kalau harus didenda, didenda. Kalau harus ditangkap, ditangkap; kalau harus ditahan, ditahan. Kalau terbukti bersalah dan harus dipenjarakan, dipenjarakan dst. Di sini tidak boleh ada pandang bulu. Tidak boleh ada "kongkalikong", "kesepakatan damai" antara penegak hukum dan pelanggar hukum. Tidak boleh dicari *win-win solution*, karena kalau sudah ada pelanggaran, pelanggar harus dikenakan sanksi, bukan dicari apa yang paling baik

untuknya. Tidak tepat juga apabila tindakan terhadap pelanggar diserahkan kepada kebijakan pimpinan. Karena nasib pelanggar akan ditentukan oleh kehendak penguasa. Dengan demikian kehendak penguasa menjadi hukum. Terjerumuslah kita ke dalam praktek negara kekuasaan. Oleh sebab itu praktik-praktik penegakan hukum dengan cara “kongkalikong”, “kesepakatan damai”, “*win-win solution*”, “terserah kebijakan pimpinan” harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Kalau tidak keadaan negara ini akan makin para, karena hukum tidak berlaku. Lambat laun timbullah anarki, karena rakyat yang tidak puas dengan tindak-tanduk penguasa sehubungan dengan pelanggaran hukum, akan mencari jalannya sendiri untuk melampiaskan keinginannya untuk memperoleh keadilan. Tindakan-tindakan anarkis yang makin sering terjadi belakangan ini antara lain disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang makin jauh dari tujuan yaitu, menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat.

- c. Sudah waktunya kita memulai satu gerakan nasional dalam rangka

penegakan hukum. Menangani semua kepincangan penegakan hukum sekaligus sama sekali tidak mungkin. Akan lebih efektif dan efisien apabila kita membuat satu gerakan nasional dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan supremasi hukum, dan meningkatkan kepekaan semua warga atas perlunya *law enforcement*. Kami menganjurkan kita memfokuskan diri pada *disiplin berlalu-lintas*. Berapa banyak pelanggaran hukum terjadi di situ? Berapa banyak pelanggaran yang sama sekali tidak memperoleh sanksi hukum yang sudah ditetapkan? Berapa banyak pelanggaran yang diselesaikan “secara damai”? . Ada trotoir untuk pejalan kaki, akan tetapi berapa banyak sepeda motor, bahkan mobil menggunakan trotoir? Ada jembatan penyeberangan, ada garis sebra, tetapi orang menyeberang di sebarang tempat seenaknya. Bahkan cukup banyak pengendara sepeda motor yang memanfaatkan jembatan penyeberangan. Berapa banyak bis, angkot dan mikrolet yang berhenti seenaknya? Berapa banyak penumpang yang mengacungkan tangan, minta naik kendaraan di tiap tempat, tanpa memperhatikan tanda

larangan berhenti, tanpa repot-repot berjalan ke halte bis? Berapa banyak spanduk yang mengimbau para pengemudi untuk tidak menaikkan dan menurunkan penumpang di sebarang tempat? Semuanya tidak digubris. Peraturan lalu lintas coba kita tegakkan dengan mengenakan sanksi tanpa pandang bulu. Sanksi pun harus benar-benar bersifat menjerakan, "bikin kapok".

Kalau semua warga dan semua penegak hukum dipaksa menaati peraturan lalu-lintas, diharapkan perlahan-lahan terciptalah disiplin berlalu-lintas di seluruh wilayah RI. Disiplin berlalu-lintas dapat membentuk sikap-sikap hidup manusia Indonesia, yang makin menghargai peraturan dan makin mendorong dirinya dan orang lain untuk taat kepada peraturan. Terjadilah efek domino yang merambat ke

bidang-bidang kehidupan yang lain. Memang dibutuhkan banyak penegak hukum pada awal untuk mengatur agar semua orang taat kepada peraturan. Akan tetapi dengan ketaatan "yang dipaksakan", *enforced* dari luar, akan timbul perlahan-lahan kesadaran dari dalam. Kesadaran akan menjadi "kendali batin", "paradigma" yang mengatur perilaku manusia dari dalam. Tanpa ada penegak hukum pun orang akan tertib berpegang kepada peraturan. Itu yang kita harapkan. Kalau sudah sejauh itu, Republik ini akan menjadi republik yang warganya dikagumi karena taat kepada hukum. Negara hukum yang didengung-dengungkan bukan lagi merupakan slogan hampa, melainkan kenyataan hidup yang melegakan semua pihak.

Berusaha agar hal ini menjadi kenyataan merupakan tugas kita semua bersama-sama. □